

PENGARUH SPPT, PENGETAHUAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA RIARAJA KECAMATAN ENDE

Maria Risna Anggo Ri Bedhu¹, Sesilianus Kapa².
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**
^{1,2}Universitas Flores
Email: risnaanggo03@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of SPPT, knowledge and awareness of taxpayer compliance in paying land and building taxes. This type of research is quantitative. The population in this study is land and building tax payers who are registered at the Riaraja Village Office, Ende District until 2022 totaling 127. The sample technique uses purposive sampling. The number of samples in this study were 56 taxpayers. This study uses primary data, namely a questionnaire. Data were analyzed using multiple regression analysis which was processed through IMB SPSS Statistics ver 24. The results of this study indicate that: (1) SPPT has an effect on compliance with paying land and building taxes. The test results show that the variable coefficient value of tax returns is 0.190 with $t_{count} > t_{table}$ ($2.296 > 2.00665$) and a significant level of $0.026 < 0.05$. (2) Knowledge of taxpayers influences compliance with paying land and building taxes. The test results show a variable coefficient value of 0.161 with $t_{count} > t_{table}$ ($2.296 > 2.00665$) and a significant level of $0.035 < 0.05$. (3) Taxpayer awareness influences compliance in paying land and building taxes. The test results show a variable coefficient value of 0.342 with $t_{count} > t_{table}$ ($3.229 > 2.00665$) and a significant level of $0.002 < 0.05$. Simultaneously or simultaneously, the variables of tax returns payable, taxpayer knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on compliance with paying land and building taxes by 37.6%. While the remaining 62.4% is influenced by other variables not included in the study.

Keywords: SPPT, knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers and compliance with paying land and building taxes

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh SPPT, Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jenis penelitian ini kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada Kantor Desa Riaraja Kecamatan Ende sampai pada tahun 2022 berjumlah 127. Teknik sampel menggunakan *Purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 56 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Data di analisis menggunakan analisis regresi berganda yang pengolahannya melalui *IMB SPSS Statistikc ver 24*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Surat pemberitahuan pajak terutang sebesar 0,190 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,296 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$. (2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,161 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,296 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,035 < 0,05$. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,342 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,229 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Secara bersama-sama atau simultan variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 37,6%. Sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Kata kunci: SPPT, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan atau kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagian kalangan telah menetapkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak, demikian juga keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan apabila ada penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan seperti halnya seminar, lokakarya, dialog penyuluhan (Kusuma, 2019).

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak harus semakin ditingkatkan. Hal ini tidak harus dari pemerintah sendiri tetapi juga perlu peran serta dari rakyat. Adapun alasan perlu ditingkatkannya penerimaan dari pajak adalah ketergantungan yang semakin besar pada dana bantuan luar negeri yang secara nyata membawa dampak terhadap kondisi ekonomi negara baik secara makro maupun mikro.

Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam sumber pembiayaan (Ningsih, 2021).

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan juga untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan atau modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Rustiyansih, 2011).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Blasius Minggu selaku Kepala Desa, permasalahan yang terjadi di pemerintah Desa Riaraja saat ini adalah sering terjadinya pendobelan SPPT dan wajib pajak tidak mengakui adanya objek lain sehingga wajib pajak komplek yang berakibat pada pendapatan pemerintah daerah dari PBB tidak maksimal. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal

SPPT merupakan keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset baik itu luas tanah,

luas bangunan, kelas bangunan dll. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Silalahi, (2021);Shomad, (2016) menyimpulkan bahwa SPPT berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan menurut Hambani & Lestari, (2020) menyimpulkan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari pengetahuan terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat terwujud barang-barang baik lewat indra maupun akal, dapat pula objek yang dipahami dalam bentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Harahap & Silalahi, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi bangunan, sedangkan Harahap & Silalahi, (2021);Indarti et al., (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban, termasuk rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Putri, (2021);Harahap & Silalahi, (2021) menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti, (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Blasius Minggu selaku kepala Desa Riaraja Kecamatan Ende, sampai dengan tahun 2021 sendiri besarnya tunggakan pajak di Desa Riaraja mencapai Rp. 585.660. Berikut merupakan data rekapitulasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tercatat di Desa Riaraja Kecamatan Ende tahun 2020.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Riaraja Kecamatan Ende Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	OP	Target (PBB)	Realisasi (PBB)	Tunggakan (PBB)
2019	406	2.785.999	2.538.324	247.675
2020	406	2.785.999	2.538.324	247.675
2021	406	4.568.642	3.982.982	585.660

Sumber :Kantor Desa Riaraja, 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas tunggakan pajak bumi dan bangunan di Desa riaraja Kecamatan Ende dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih tetap sama sebesar Rp. 247.675, sedangkan pada tahun 2021 tunggakan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 585.660.

Berdasarkan urain diatas serta melihat pentingnya pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan daerah maka penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh SPPT, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, permasalahan yang timbul dan perlu diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende?

2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende?


Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende

HIPOTESIS

Membangun sebuah rangka pemikiran akan dapat membantu kita dalam mengendalikan maupun menguji suatu hubungan serta meningkatkan pengetahuan atau pengertian kita terhadap satu fenomena yang diamati Sugiyono, (2012). Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) yaitu variabel SPPT, pengetahuan WP, serta kesadaran WP, yang berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Gambar 2.1 Rerangka berpikir



H1: SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari metode maka jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dirancang sebagai penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variable riset atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel lainnya. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat (Sugiyono, 2013).

Menurut Sugiyono, (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 56 wajib pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%)

$$n = \frac{127}{1+127 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{127}{1+127 \times (0,01)}$$

$$n = \frac{127}{2,27}$$

n = 55,9 (56 orang).

Dalam penelitian ini menggunakan uji model regresi linear berganda. Pemilihan regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

Y = kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

X1 = SPPT

X2 = Pengetahuan wajib pajak

X3 = kesadaran wajib pajak

a = konstanta

b1, b2, b3, b4, b5 = koefisien regresi dan

e = faktor pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah Teknik yang bertujuan untuk menjelaskan distribusi data dari suatu variabel yang diteliti tanpa mengubah suatu hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Mean Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Standar Deviasi
SPPT (X1)	4 – 16	10	9 – 16	12,5	1,726
Pengetahuan wajib pajak (X2)	4 – 15	9,5	8 – 15	11,5	1,421
Kesadaran wajib pajak (X3)	4 – 16	10	10 – 16	13	1,440
kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan (Y).	4 – 16	10	10 – 16	13	1,319

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Diketahui SPPT (X1) nilai mean aktual adalah 12,5. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (10). Hal ini mengidentifikasi bahwa SPPT dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi bangunan.
2. Diketahui pengetahuan wajib pajak (X2) nilai mean aktual adalah 11,5. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (9,5). Hal ini mengidentifikasi bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi bangunan.
3. Diketahui kesadaran wajib pajak (X3) nilai mean aktual adalah 13. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (10). Hal ini mengidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi bangunan.
4. Diketahui kepatuhan membayar pajak bumi bangunan (Y) nilai mean aktual adalah 13. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (10). Hal ini mengidentifikasi bahwa kepatuhan membayar pajak bumi bangunan sangat penting.

Uji Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda ialah untuk menguji variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda (X1, X2 dan X3 Terhadap Y)

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Sign t
Konstanta	4,118	
SPPT (X1)	0,190	0,026
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,161	0,035
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,342	0,002

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil di atas maka persamaan regresi dari hasil tersebut sebagai berikut:

$$Y = 4,118 + 0,190X_1 + 0,161X_2 + 0,342X_3 + 0,05$$

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen (SPPT, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan) dan menganggap variabel yang lain konstan. Pengujian dilakukan dengan dua arah (two tail) dengan tingkat signifikan ditentukan sebesar 5%. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sign t
Surat pemberitahuan pajak terutang (X1)	0,190	2,296	0,026
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,161	2,167	0,035
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,342	3,229	0,002
t Tabel		2,00665	

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hubungan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Dari hasil uji t menunjukkan nilai koefisien variabel surat pemberitahuan pajak terutang sebesar 0,190 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,296 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin valid SPPT yang dikirim kepada wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja kecamatan Ende.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. (Cahayani, 2018). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Harahap & Silalahi, 2021; Ronia, 2011; Shomad, 2016) menyimpulkan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hambani & Lestari, (2020) menyimpulkan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Hubungan pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil uji t menunjukkan nilai koefisien variabel pengetahuan wajib pajak dengan sebesar 0,161 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,167 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,035 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak yang dimiliki.

Pengetahuan wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan teori atribusi terdapat konsep pengetahuan wajib pajak yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana kepatuhan dalam membayar pajak dapat dilakukan secara internal atau berasal dari dalam pribadi dengan memahami dan mengetahui tentang peraturan yang berlaku saat ini. Ketika wajib pajak semakin paham akan peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan orang pribadi tersebut (Suartana : 2010). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ayunda, 2015; Harahap & Silalahi, 2021; Indarti et al., 2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi bangunan.

Hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil uji t menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,342 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,229 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tentang manfaat dan tujuan dari membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi dan sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak dengan benar dan tepat dengan tujuan menunjang pembangunan (Yusnidar et al., 2015). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Harahap & Silalahi, 2021; Pratiwi et al., 2019; Putri, 2021) menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian Pravasanti, (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap varibel dependen atau variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.209	3	13.070	12.028	.000 ^b
	Residual	56.505	52	1.087		
	Total	95.714	55			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung sebesar 12,028 dengan nilai F tabel adalah 2,78 sehingga nilai F hitung > F tabel atau (12,028 > 2,78) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dapat di simpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Hasil uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 ^a	.410	.376	1.042
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan nilai adjusted R² sebesar 0,376 atau 37,6% yang berarti bahwa variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel Surat pemberitahuan pajak terutang, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 37,6%. Sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dibuat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien variabel Surat pemberitahuan pajak terutang sebesar 0,190 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,296 > 2,00665) dan tingkat signifikan 0,026 < 0,05. Artinya semakin valid SPPT yang dikirim kepada wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Riaraja kecamatan Ende.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan

- bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,161 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,167 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,035 < 0,05$. Artinya semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak yang dimiliki.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,342 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,229 > 2,00665$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tentang manfaat dan tujuan dari membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

REFERENSI

- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. *JOM FEKOM*, 2(2), 1–15.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1–12.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab . Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 199–210.
- Hirawan, A. J., & Widyasari. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Daerah Jakarta Barat. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(1), 277–285.
- Indarti, I., Triani, & Triyani. (2018). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Cening Kec.Singorojo). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala*, 1(1), 19.
- Kusuma, I. P. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Universitas Dian Nuswantoro*, 1(1), 20.
- Lestari, A. D., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 144–162.
- Mete, A. R., Rahayu, Y. N., & Hernanik, N. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak (PBB-P2) Desa Sekarpuro RT.03/RW.01). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 1(2), 90–95.
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(02), 136–141.
- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2019). Faktor-Faktor Yangmempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian*

Masyarakat, 1(1), 7.

- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151.
- Putri, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 21.
- Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan). *Universitas Dian Nuswantoro Semarang*, 1(1), 15.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 7(02), 11.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Ekuitas - Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 10–23. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Shomad, R. (2016). Pengaruh Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (WP) Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 1(1), 46–55.
- Soemahamidjaja S. (1964). Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. *Universitas Padjadjaran, Bandung*, 164.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1994). Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. *Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Nomor 28 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2020). Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. *Jakarta*.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.